

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**

**NOMOR : HK.02.03/F.XXIV/4904/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAN TATA TERTIB**

**PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan layanan perpustakaan secara optimal, efektif dan memberikan kepuasan pada pemustaka, perlu ditetapkan peraturan dan tata tertib Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
- b. bahwa untuk tersebut pada butir a diatas perlu menetapkan peraturan dan tata tertib Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pengolahan Bahan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pengolahan Bahan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor : HK.01.07/2/5925/2019 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya;
16. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor : HK.01.07/1/08666/2019 tentang Tata Tertib Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAN TATA TERTIB PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
- PERTAMA : Menetapkan Tata Tertib Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
- KEDUA : Tata Tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk setiap pemustaka yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Surabaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Mei 2024

DIREKTUR



**LUTHFI RUSYADI, SKM., M.Sc.**

Tembusan :

1. Wadir I, II, III
2. Kepala Unit Perpustakaan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR : HK.02.03/F.XXIV/4904/2024  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAN  
TATA TERTIB PERPUSTAKAAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES  
SURABAYA

PERUBAHAN PERATURAN DAN TATA TERTIB  
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

1. UMUM

- a) Sivitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berhak memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa, Kartu Pegawai atau Kartu Tanda Pengenal lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b) Ikatan Alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berhak memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan memenuhi persyaratan :
  - Menunjukkan kartu alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.
  - Sumber Informasi atau koleksi hanya diperkenankan untuk baca ditempat.
- c) Masyarakat umum dapat memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan dengan memenuhi persyaratan :
  - Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang tergabung dalam FPPTI Jatim harus menunjukkan kartu sakti (SUPER).
  - Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Swasta yang tidak tergabung dalam FPPTI Jatim harus mempunyai berkas Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, yang didalamnya juga mengatur tentang pemanfaatan layanan Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.
- d) Setiap pemustaka wajib menitipkan barang bawaan (Tas aket, Jas, Lab, Map, Tas Laptop) di dalam loker yang tersedia. Perpustakaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga seama pemustaka berada di perpustakaan, maka kami harap barang berharga (uang, perhiasan, laptop, dlll) harus dibawa.
- e) Setiap pemustaka wajib :
  - Berlaku sopan, menjaga ketertiban dan ketenangan
  - Berpakaian rapi, sopan dan bersepatu
  - Tidak merokok di dalam perpustakaan

## 2. JAM BUKA DAN JAM LAYANAN

Jam Buka Perpustakaan

Senin-Jumat : 07.30 s.d. 17.30 WIB

## 3. PEMINJAMAN KOLEKSI

a) Pemanfaatan koleksi atau bahan pustaka diperkenankan bagi sivitas akademika Polteknik Kesehatan Kemenkes Surabaya sesuai jam buka dan jam layanan.

b) Semua koleksi bisa dipinjam untuk dibawa pulang, kecuali Skripsi, Karya Tulis Ilmiah, Laporan Tugas Akhir, Modul, Koleksi Referensi, Majalah, Koleksi Khusus dan Surat Kabar hanya boleh dipinjam untuk dibaca di Perpustakaan.

c) Persyaratan peminjaman koleksi atau bahan pustaka :

### 1) Mahasiswa

- Menunjukkan Kartu Mahasiswa
- Pemustaka diperbolehkan meminjam koleksi bahan pustaka berupa buku sebanyak 3 judul, masing-masing 1 eksemplar.
- Masa pinjam buku selama 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) kali perpanjangan. Masa perpanjangan tidak berlaku apabila jumlah buku terbatas dan ada pemustaka lain yang hendak meminjam buku dengan judul sama dan koleksi tidak ada di perpustakaan, maka pemustaka yang sudah terlebih dahulu meminjam dan sudah mencapai batas pengembalian, diminta untuk mengembalikan buku tersebut terlebih dahulu.
- Buku harus dibawa ke perpustakaan untuk diproses perpanjangan peminjamannya sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

### 2) Dosen, PLP, dan Karyawan

- Menunjukkan Kartu Pegawai, NIP atau NIK
- Pemustaka diperbolehkan meminjam koleksi bahan pustaka berupa buku sebanyak 5 judul, masing-masing 1 eksemplar.
- Masa pinjam buku selama 2 (dua) minggu dan dapat diperpanjang sampai 1 (Satu) kali perpanjangan. Masa perpanjangan tidak berlaku apabila jumlah buku terbatas dan ada pemustaka lain yang hendak meminjam buku dengan judul sama dan koleksi tidak ada di perpustakaan, maka pemustaka yang sudah terlebih dahulu meminjam dan sudah mencapai batas pengembalian, diminta untuk mengembalikan buku tersebut terlebih dahulu.
- Buku harus dibawa ke perpustakaan untuk diproses perpanjangan peminjamannya sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

#### 4. SANKSI

Sanksi dikenakan kepada pemustaka yang melanggar peraturan yang berlaku, meliputi :

a) Keterlambatan pengembalian koleksi

Buku yang terlambat dikembalikan pada waktu yang telah tertera pada slip tanggal kembali, dikenakan sanksi tidak diberikan pinjaman selama keterlambatan setelah buku dikembalikan.

b) Kehilangan dan kerusakan buku

Apabila buku yang dipinjam rusak atau hilang, maka anggota yang bersangkutan diwajibkan mengganti kerugian yang disesuaikan dengan kerusakannya. Dan harus mengganti buku yang hilang dengan buku yang sama.

c) Membawa koleksi keluar perpustakaan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan

Pencurian dan penyobekkan bahan pustaka merupakan kejahatan. Untuk tindak kejahatan itu pelaku dapat dicabut keanggotaanya dan dikenakan sanksi administrasi dan atau akademik.

d) Menyalahgunakan peminjaman koleksi kepada Sivitas Akademika non Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

- Tidak diijinkan pinjam buku selama 3 (tiga) bulan
- Pembayaran denda uang sebesar harga bahan pustaka atau sesuai dengan buku yang dipinjamkan

e) Menyalahgunakan KTM kepada Sivitas Akademika non Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya untuk akses ke Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.

f) Tidak diijinkan pinjam buku selama 3 (Tiga) bulan

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 30 Mei 2024

DIREKTUR



**LUTHFI RUSYADI, SKM., M.Sc.**

Tembusan :

1. Wadir I, II, III
2. Kepala Unit Perpustakaan